



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **/334** TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN KEJUARAAN LOMBA DESA / PKK -
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dari hasil penilaian Tim Lomba Desa/PKK Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu ditetapkan kejuaraannya ;
- b. Bahwa penetapan kejuaraan Lomba Desa/PKK Tahun 1989 dimaksud perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 14 Maret 1989, Nomor 061 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Lomba Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990.

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 Tanggal : 10 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal : 12 April 1988, Nomor 414.4/1351/340/1988, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Lomba Desa/PKK Tahun 1988 ;
3. Keputusan Rapat Tim Penilaian Lomba Desa/PKK Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1989.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG PENETAPAN KEJUARAAN LOMBA DESA/PKK TINGKAT - KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989.

Pasal 1.

Menetapkan Kejuaraan Lomba Desa/PKK Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 20-5-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

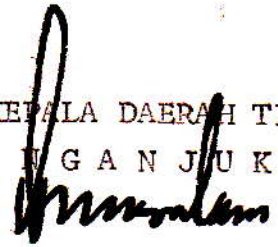
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Direktorat Bangdes
Propinsi Dati I Jawa Timur
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian/Kepala Dinas -
Jawatan Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan .
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Tanggal : 20-5-1989
Nomor : 133.A Tahun 1989

PERINGKAT KEJUARAAN LOMBA DESA/PKK TINGKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989.

Obyek Penilaian	! Nilai Lom- ba Desa	! Nilai Lom- ba PKK	! Nilai akhir Lomba Desa	! Peringkat Kejuaraan
Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot	! 47,68	! 35,6	! 83,28	! I
Desa Ketawang Kecamatan Gondang	! 36,15	! 24,5	! 60,65	! V
Desa Banarankulon Kecamatan Bagor	! 40,99	! 30,3	! 71,29	! III
Desa Balongrejo Kecamatan Berbek	! 43,79	! 31,5	! 75,29	! II
Desa Bandung Kecamatan Prambon	! 41,37	! 28,4	! 69,77	! IV

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK

Drs. IBNU SALAM